



KABUPATEN BADUNG

**RENCANA STRATEGIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2016 - 2021**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2017**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 5753 / 03 / HK / 2017

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2016 - 2021

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung wajib melakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung, dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dimaksud;
 - c. bahwa Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
18. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
19. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung untuk periode Tahun 2016-2021; dan
 - b. penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung setiap tahun.
- KETIGA : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 20 September 2017



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI – BADUNG, TELP. (0361) 4715223 FAX. (0361) 4715223
MANGUPURA 80351

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2016 – 2021

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 telah disahkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 5753/03/HK/2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Keputusan Bupati Badung Nomor 2009/03/HK/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
20. Keputusan Bupati Badung Nomor 5753/03/HK/2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Tahun 2016-2017;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 26 September 2017

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN BADUNG,



M. WAYAN KRISTIANI, SH

Pemerintah Tingkat I

NIP. 19660714 198503 2 012

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

DAFTAR ISI

	HAL
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISKERPUS	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Diskerpus.....	5
2.2 Sumber Daya Diskerpus	13
2.3 Kinerja Pelayanan Diskerpus.....	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Diskerpus	18
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	19
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	19
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	19
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.....	20
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	22
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	51
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	52
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskerpus.....	52
4.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	54
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	56
BAB VI INDIKATOR KINERJA DISKERPUS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	60
BABVII PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia Diskerpus Kabupaten Badung.....	13
Tabel 2.2 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Diskerpus Kabupaten Badung	14
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tahun 2011-2015.....	16
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskerpus Kabupaten Badung	53
Tabel 4.2 Rencana Strategis Diskerpus Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021	55
Tabel 5.1 Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 – 2021 Diskerpus Kabupaten Badung	57
Tabel 5.2 Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 Diskerpus Kabupaten Badung	58
Tabel 5.3 Rencana Program Strategis Pembangunan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021 Diskerpus Kabupaten Badung	59
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Diskerpus Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	61

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 5753 / 03 / HK / 2017

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2017

TENTANG : PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BADUNG TAHUN
2016 – 2021

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 5 tahun ke depan. Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) SKPD, sesuai Undang-undang - Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang - Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamatkan pembentukan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk melakukan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Badung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap Renstra Perangkat Daerah. Untuk itu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskerpus) sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Badung wajib menyusun Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RENSTRA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
 - p. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
- v. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang tujuan dan kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyusunan perencanaan tahunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 terdiri dari:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Badung
- Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Bab IV : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
- Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- Bab VI : Indikator Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- Bab VII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Badung

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut diatas, adapun fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan antara lain :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan kearsipan dan perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan kearsipan dan perpustakaan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum urusan kearsipan dan perpustakaan;
- d. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas urusan kearsipan dan perpustakaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

- Kepala Sub Bag Perencanaan dan pelaporan
- Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian
- Kepala Sub Bag Keuangan

3. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan

- Kepala Seksi Pembinaan
- Kepala Seksi Pengembangan SDM

- Kepala Seksi Pengawasan
- 4. Kepala Bidang Pengembangan Kearsipan dan Perpustakaan
 - Kepala Seksi Pengembangan Kearsipan
 - Kepala Seksi Pengembangan Perpustakaan
 - Kepala Seksi Pengembangan Budaya Gemar Membaca
- 5. Kepala Bidang Pengelolaan arsip dan perpustakaan\
 - Kepala Seksi Akuisisi dan Preservasi Arsip
 - Kepala Seksi Pengelolaan Arsip
 - Kepala Seksi Pengelolaan Perpustakaan
- 6. Kepala Bidang Layanan dan pelestarian
 - Kepala Seksi Layanan dan Pestaarian Arsip
 - Kepala Seksi Layanan dan pelestarian Perpustakaan
 - Kepala Seksi Otomasi dan Kerjasama
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung sesuai Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
 1. Kepala Dinas Kearsipan dan perpustakaan :
 - a. menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengkoordinasikan antar Instansi/Lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional Dinas bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan;
 - d. merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menetapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - f. menetapkan perumusan kebijakan sistem informasi daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - g. memimpin pembinaan pengelolaan arsip dan perpustakaan kepada perangkat daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan;
 - h. memimpin pelaksanaan pengawasan internal kepada perangkat daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan;

- i. menetapkan prosedur tetap pelaksanaan penyelamatan serta pelestarian arsip vital, arsip terjaga, dan arsip statis sebagai aset nasional yang berada di daerah;
 - j. mengkoordinasi layanan dan pemanfaatan arsip statis maupun layanan perpustakaan.
 - k. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - l. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
 - o. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - p. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
2. Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan :
- a. merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, perlengkapan, barang milik daerah dan pelaporan;
 - b. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengkoordinasikan bidang-bidang dan para Sub Bagian dalam merumuskan program kerja dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan koordinasi antar instansi/lembaga terkait melalui kepala Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran Dinas dengan masing-masing bidang ;
- g. menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran dan memberikan pelayanan pembinaan administrasi umum;
- h. mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan rumah tangga Dinas;
- i. mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, capaian kinerja dan laporan pengelolaan barang milik daerah, laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target-target kinerja dan anggaran;
- k. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, kerumahtanggaan dan kehumasan;
- m. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- n. mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur;
- o. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- r. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pembinaan dan Pengawasan :

- a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- f. mengkoordinasikan Pengawasan urusan kearsipan dan urusan Perpustakaan;
- g. mengkoordinasikan tugas penyelenggaraan kearsipan dan Perpustakaan;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kearsipan dan Perpustakaan;
- i. mengevaluasi dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan kearsipan dan Perpustakaan;
- j. Mengkoordinasikan rencana kegiatan kelompok jabatan fungsional;
- k. menyelenggarakan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan dan Perpustakaan;
- l. melaksanakan penilaian hasil pengawasan di bidang kearsipan dan Perpustakaan;
- m. mengkoordinasikan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan dan Perpustakaan;
- n. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- o. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- r. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- s. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
4. Bidang Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
 - f. mengkoordinasikan kegiatan alih media dan reproduksi arsip;
 - g. mengkoordinasikan kegiatan preservasi arsip dan perpustakaan;
 - h. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan arsip statis;
 - i. mengkoordinasikan kegiatan pengolahan arsip dan perpustakaan;
 - j. menyelenggarakan akuisisi arsip dan perpustakaan;
 - k. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - l. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
 - o. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Pengembangan Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan pengembangan kearsipan dan perpustakaan;
 - g. menyelenggarakan peningkatan kualitas kearsipan dan perpustakaan;
 - h. melaksanakan pendataan kearsipan dan perpustakaan;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan pengembangan kearsipan dan perpustakaan;
 - j. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - k. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
 - n. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
6. Bidang Layanan dan Pelestarian mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- f. menyelenggarakan layanan jasa dan informasi, otomasi dan kerjasama kearsipan dan perpustakaan;
- g. melaksanakan layanan hasil alih media dan reproduksi arsip statis;
- h. melaksanakan pelestarian arsip dan koleksi bahan perpustakaan
- i. mengkoordinasikan penataan dan penilaian penyusutan arsip
- j. melaksanakan perbaikan / preservasi bahan pustaka;
- k. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan pameran kearsipan dan perpustakaan;
- l. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- m. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- p. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sumber Daya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Jumlah pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung tahun 2017 berjumlah 99 orang termasuk THL. Adapun rincian jumlah pegawai terdiri dari :

- PNS : 97 orang
- THL : 2 orang

Secara keseluruhan potensi sumber daya manusia Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung tahun 2017 tertuang pada table 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Profil Sumber Daya Manusia Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

NO	JABATAN	ESELON				GOLONGAN				TINGKAT PENDIDIKAN						JML
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	S2	S1	Sar mud	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Dinas				1				1		1					1
2	Sekretaris			1					1	1						1
3	Kepala Bidang			4					4	1	3					4
4	Kepala Sub Bag				3			3			3					3
5	Kepala Seksi				12			11	1	2	10					12
6	Pustakawan						1	1	2	1	2	1				4
7	Arsiparis						2						2			2
7	Staff					2	50	18								70
	Jumlah															97

Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah tersedia cukup memadai, namun perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ditampilkan pada Tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana Dinas Kearsipan & Perpustakaan

No	Nama Barang	Jumlah
1	Mesin Ketik manual	5
2	Rak besi	507
3	Rak kayu	38
4	Filling besi	19
5	Filling kayu	5
6	Band kas	4
7	Lemari kaca	9
8	Globe	3
9	Alat kantor lainnya	16
10	Lemari kayu	5
11	Meja kayu	99
12	Kursi besi	249
13	Meja rapat	40
14	Meja telpon	2
15	Meja resepsionis	3
16	Meja panjang	3
17	Kursi tamu	9
18	Kursi putar	27
19	Meja komputer	10
20	Meja piket	4
21	Meja biro	29
22	Lemari es	1
23	AC unit	1
24	Kipas angin	3
25	Televisi	8
26	Wireless	3
27	Unit power supply	16
28	Dispenser	6
29	Handycam	1
30	Alat rumah tangga lain	4
31	PC unit	55
32	Laptop	22
33	Note Book	7
34	Printer	6
35	CPU	1
36	Printer	15
37	Server	1
38	Peralatan jaringan lainnya	5
39	Meja kerja pejabat eselon III	2
40	Meja kerja pejabat eselon IV	4
41	Kursi kerja pejabat eselon III	2
42	Kursi kerja pejabat eselon IV	4
43	Kursi hadap depan meja kerja pejabat eselon III	2
44	Kursi tamu di ruangan pejabat eselon III	1
45	Lemari arsip	6
46	Buffet kaca	2
47	Mesin absen	1
48	Lemari besi	1
49	Rotary filling	11
50	Meja besi	3
51	Kursi kayu	10
52	Meja podium	6

2.3 Kinerja Pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung

Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung cukup besar karena menangani dua bidang pelayanan yaitu pelayanan di sub sektor kearsipan dan pada sektor perpustakaan. Oleh karena itu maka dalam melaksanakan tupoksi tersebut perlu didukung oleh SDM yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta dukungan anggaran baik dari APBD Kabupaten. Sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah pula menyelesaikan dokumen-dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2017
- b. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Pencapaian kinerja tahun 2011-2015 masih terbagi ke dalam dua perangkat daerah yaitu Kantor Perpustakaan Daerah dan Kantor Arsip Daerah. Pada tahun 2017, kedua Perangkat Daerah tersebut menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Adapun pencapaian kinerja tersebut termuat dalam tabel 2.3 dibawah ini ;

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tahun 2011-2015

Kantor Perpustakaan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capain Target Renstra PD				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Meningkatkan pelayanan perpustakaan	Survey kepuasan masyarakat	0%	0%	0%	0%	60%					79,7
		Keccepatan waktu pelayanan	-	-	-	-	15 Menit	-	-	-	-	18 Menit
		Jumlah petugas yang dibinrek	30 Orang	30 Orang	90 Orang	90 Orang	60 Orang	30 Orang	30 Orang	90 Orang	90 Orang	60 Orang
2	Meningkatkan budaya baca masyarakat	Jumlah layanan perpustakaan keliling	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48Kali
		Jumlah perpustakaan yang dapat dilayani melalui silang layanan	0	24 Perpustak aan	33 Perpustak aan	33 Perpustak aan	66 Perpustak aan	0	24 Perpustak aan	33 Perpustak aan	33 Perpustak aan	66 Perpustak aan
		Jumlah kunjungan ke perpustakaan	25.177 Orang	26.567 Orang	27.957 Orang	29.347 Orang	30.743 Orang	24.817 Orang	25.841 Orang	30.462 Orang	33.969 Orang	36.305 Orang
3	Meningkatkan keanekaragaman bahan pustaka serta kelestariannya	Jumlah bahan pustaka yang dipinjam	1.000 Exemplar	1.500 Exemplar	1.800 Exemplar	1.800 Exemplar	2.000 Exemplar	5.492 Exemplar	3.400 Exemplar	2.565 Exemplar	3.081 Exemplar	1.761 Exemplar
		Jumlah koleksi bahan pustaka	1.000 Exemplar	1.000 Exemplar	2.500 Exemplar	3.500 Exemplar	4.500 Exemplar	1.671 Exemplar	3.461 Exemplar	9.105 Exemplar	6.359 Exemplar	2.590 Exemplar

Kantor Arsip

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja					Target s/d tahun 2015	Realisasi Target s/d 2015
		2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Jumlah peserta bintek kearsipan	-	-	166	132	129	233 orang	427 orang
2	Jumlah desa/kelurahan yang menerapkan aturan kearsipan	2	7	7	7	7	30 desa/kelurahan	30 desa/kelurahan
3	Jumlah SKPD yang kearsipannya baik	-	-	8	10	18	36 SKPD	36 SKPD
4	Jumlah SKPD/Desa yang menerapkan prosedur penyusutan arsip	-	-	-	-	30	30 SKPD/Desa	30 SKPD/Desa
5	Jumlah dokumen arsip statis	-	-	90	75	31	196 photo	166 photo
6	Jumlah arsip in aktif yang tertata dalam rangka akuisisi arsip	500	500	800	650	800	3686 box	4093 box
7	Berkurangnya volume arsip yang tersimpan	123	193	205	150	150	736 box	848 box
8	Jumlah arsip yang terawat	4593	4930	5780	5780	5931	5931 box	6366 box
9	Jumlah SKPD/Desa yang menerapkan pengelolaan arsip dinamis aktif	30	30	15	30	30	135 SKPD	135 SKPD
10	Jumlah SPKDYang menerapkan pengelolaan arsip in aktif	-	-	-	-	30	30 SKPD	30 SKPD
11	Jumlah dokumen arsip yang dipindahkan	-	-	-	-	5931 box, 23098 buku, 150 lbr photo	5931 box, 23098 buku, 150 lbr photo	5931 box, 23098 buku, 150 lbr photo
12	Jumlah pembuatan diorama dan studio film	-	-	-	-	2	2 unit	2 unit

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung menemui tantangan dan peluang pengembangan dalam pelayanannya. Untuk itu perlu melakukan Identifikasi masalah yang selanjutnya menganalisa secara eksternal dan internal (SWOT).

Kekuatan / strengts (S), Kelemahan / weaknesses (W), Peluang / oportunites (O) dan Ancaman / threats (T). Kondisi internal terdiri dari kekuatan / strengts (S) dan kelemahan / weaknesses (W) yang dimiliki Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung dengan pengidentifikasian sebagai berikut :

Kekuatan / strengts (S)

1. Adanya organisasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi serta kewenangan.
2. Adanya sumber daya manusia yang tersedia.
3. Tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung

Kelemahan / weaknesses (W)

1. Belum optimalnya pengetahuan dan ketrampilan SDM
2. Belum terkelolanya arsip dengan baik pada pencipta arsip
3. Bahan koleksi perpustakaan yang tersedia belum optimal.

Kondisi eksternal terdiri dari Peluang / oportunites (O) dan Tantangan / threats (T) yang dimiliki Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung sebagai berikut :

Peluang / oportunites (O)

1. Peraturan dan Perundangan-undangan tentang Kearsipan dan Perpustakaan
2. Pentingnya tertib arsip
3. Pentingnya Perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tantangan / threats (T)

1. Informasi Kearsipan dan perpustakaan yang transparan, akuntable dan merata.
2. Meningkatnya minat baca masyarakat.
3. Pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan yang prima

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mendukung visi dan misi Bupati. Selanjutnya, visi tersebut dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka mandat yang dibebankan kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung yang berkedudukan selaku unsur pelaksana otonomi daerah pemerintah Kabupaten Badung adalah membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan di bidang kearsipan dan perpustakaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung. Permasalahan yang dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi permasalahan internal dan eksternal.

Adapun isu-isu strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung antara lain :

- a. Belum optimalnya pelayanan kearsipan dan perpustakaan
- b. Belum optimalnya pengelolaan arsip pada Perangkat Daerah dan Desa di Kab Badung
- c. Masih rendahnya minat baca masyarakat

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Kearsipan dan perpustakaan diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab tantangan untuk mewujudkan penataan dan pengelolaan arsip dan pelayanan perpustakaan yang berkualitas. Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM, pembinaan arsip, pelayanan sirkulasi dan perpustakaan keliling serta pembinaan dan evaluasi perpustakaan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Badung 2016–2021 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016 – 2021.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut :

“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat Yang Maju, Damai dan Sejahtera”.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 9 (Sembilan) Misi antara lain :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Bali

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mengacu pada 2 lembaga yaitu lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, maka telaahan sebagai berikut:

3.3.1 Kearsipan

Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia (Renstra ANRI) Tahun 2015 – 2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. Renstra ANRI Tahun 2015 – 2019 dikondisikan untuk menjawab agenda Pembangunan Nasional khususnya yang berkaitan dengan nilai – nilai luhur dan peningkatan peran serta dan fungsi arsip sebagai akuntabilitas kinerja organisasi yang merupakan kunci utama dalam penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sesuai dengan amanat Undang – Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan, ANRI wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari :

- a. lembaga Negara;
- b. perusahaan;
- c. organisasi politik;
- d. organisasi kemasyarakatan dan
- e. perseorangan.

Disamping memiliki kewajiban dalam melaksanakan pengelolaan arsip statis ANRI juga memiliki tugas melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat Pusat dan Daerah, Arsip Daerah Provinsi, Arsip Daerah Kabupaten/Kota dan Arsip Perguruan Tinggi.

Renstra Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018 berpedoman pada RPJMP Provinsi Tahun 2013 – 2018 yang juga mendukung pelaksanaan pengelolaan arsip statis yang diterima dari :

- a. satuan kerja perangkat daerah provinsi dan penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi
- b. lembaga negara di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- c. perusahaan;
- d. organisasi politik;
- e. organisasi kemasyarakatan; dan
- f. perseorangan.

Selain memiliki kewajiban dalam pengelolaan arsip statis juga memiliki tugas melaksanakan pembinaan kearsipan :

- a. pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah provinsi dan penyelenggara pemerintah daerah provinsi; dan
- b. pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan terhadap arsip daerah kabupaten/kota.

3.3.2 Perpustakaan

Mengacu pada Visi dan Misi Perpustakaan Nasional Tahun 2015-2019 adalah ***“Terwujudnya Indonesia Cerdas Melalui Gemar Membaca Dengan Memperdayakan Perpustakaan”***. Dalam upaya pencapaian Visi tersebut, adapun Misi perpustakaan Nasional sebagai berikut:

- Mewujudkan Koleksi Nasional yang lengkap dan mutakhir.
- Mengembangkan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi.
- Mengembangkan perpustakaan yang menjangkau masyarakat luas.
- Mewujudkan tenaga perpustakaan yang kompeten dan professional.

- Menggalakkan sosialisasi/promosi/pemasyarakatan gemar membaca.
- Mengembangkan infrastruktur perpustakaan Nasional modern.

RPJMN Tahun 2015-2019 merupakan acuan dan arah pembangunan yang dijalankan oleh Renstra Tahun 2015-2019. Dalam ketentuan umum Undang Undang Nomor 43 tahun 2007 Bab I disebutkan Perpustakaan Nasional adalah : Lembaga pemerintah Non Departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan Pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian dan pusat jejaring perpustakaan serta berkedudukan di Ibu Kota Negara.

Keterkaitan antara Perpustakaan Republik Indonesia, Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali dan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten/kota dapat dilihat pada pasal 7, 8, dan 9 Undang undang Nomor 43 tahun 2007. Pemerintah berkewajiban mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung system pendidikan nasional, menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat serta menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air.

Hal ini didukung oleh kewajiban pemerintah provinsi dan kab/kota antara lain:

- Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah.
- Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing.
- Menyenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Disamping memiliki kewajiban pengembangan dan ketersediaan layanan perpustakaan Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Bali, berwenang menetapkan kebijakan memberikan pembinaan, mengatur mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing, serta mengalih mediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat diwilayahnya masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan dilakukannya KLHS dalam rangka penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- Menganalisis secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaedah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.

- b. Mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan program pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.
- c. Merumuskan program mitigasi dan alternatif terhadap program pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.

Sesuai dengan hasil KLHS, maka dapat diidentifikasi beberapa program/kegiatan prioritas yang berdampak lingkungan :

- a. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita;
- b. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura;
- c. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa;
- d. Mendorong pengembangan Agropolitan Petang;
- e. Pembangunan jalan bebas hambatan;
- f. Pengembangan dan pembangunan terminal;
- g. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet;
- h. Pengembangan pengelolaan limbah domestic terpadu;
- i. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
- j. Pengembangan kawasan pariwisata;
- k. Pengembangan kawasan pertanian modern;
- l. Pengembangan kawasan industri; dan
- m. Pengembangan kawasan perikanan.

Adapun maksud dilaksanakannya tahapan pengkajian ini adalah untuk menganalisis dampak positif dan negatif terhadap indikasi program prioritas dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Demikian juga terhadap program-program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup yang akan dimuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Analisis dimaksud dilakukan dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan dimasa yang akan datang serta kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

Kajian pengaruh dilakukan dengan memilih program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dan memberikan penilaian pengaruh negatif atau positif lalu mendeskripsikan pengaruh tersebut. Selanjutnya menganalisis pengaruh kumulatif dengan disertai usulan adaptasi/mitigasi.

Tabel 4.1 Identifikasi Program Prioritas

Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Program Prioritas	Pencemara n Air dan Polusi Udara	Degradasi Lahan/hut an	Permasalah n Sampah	Degrada si Pantai	Kegiatan Yang terkait dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan
1. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	1	0	1	0	1. Pembangunan jalan 2. Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3. Pembangunan drainase 4. Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah

2. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura	1	1	1	0	1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3.Pembangunan drainase 4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah
3. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa	1	0	1	1	1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3.Pembangunan drainase 4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah

Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Program Prioritas	Pencemara n Air dan Polusi Udara	Degradasi Lahan/hut an	Permasalah n Sampah	Degrada si Pantai	Kegiatan Yang terkait dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan
4. Pengembangan Agropolitan Petang	0	1	1	0	1. Pembangunan terminal 2. Pembangunan Pasar
5. Pembangunan jalan bebas hambatan	0	1	0	0	1. Pengambanga n kawasan
6. Pengembangan dan pembangunan terminal	0	1	0	0	1. Pembangunan jalan 2. Pengembanga n kawasan
7. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet	1	0	0	1	1. Pengembanga n kawasan
8. Pengembangan pengelolaan limbah domestik terpadu	1	0	0	1	1. Pengembanga n pelayanan sanitasi perkotaan
9. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	1	1	1	0	1. Perluasan permukiman 2. Pembangunan jalan

10. Pengembangan kawasan pariwisata	1	0	1	1	1. Pembangunan jalan 2. Pembangunan akomodasi wisata
11. Pengembangan kawasan pertanian modern	1	1	0	0	1. Pembangunan jalan 2. Pengembangan pasar
12. Pengembangan kawasan industri kerajinan rakyat dan UMKM	1	1	1	0	1. Pengembangan permukiman 2. Pembangunan jalan
13. Pengembangan kawasan perikanan	1	0	1	1	1. Pengembangan pasar ikan

Berdasarkan analisis pengaruh kumulatif diatas, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap masing-masing program prioritas yang dikaitkan dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan serta mendeskripsikannya sesuai dengan nilai yang diberikan. Adapun hasil penilaian dan pendeskripsian tersebut dituangkan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.2 Penilaian dan Pendeskripsian Pengaruh

Program Prioritas	Daftar Isu-Isu PB							
	Pencemaran Sungai/Pantai		Degradasi lahan/hutan		Masalah Sampah		Degradasi pantai-	
	Nil ai	Deskripsi	Nil ai	Deskripsi	Nil ai	Deskripsi	Nil ai	Deskripsi
1. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan	-	Infrastruktur pendukung /jaringan kawasan akan memperpadat kawasan	-	Penurunan daerah resapan dan kualitas tutupan lahan	+	Peningkatan aktivitas dan mobilitas penduduk	+	Peningkatan akses dan aktivitas di kawasan pantai

Sarbagita		dan penurunan kualitas tutupan lahan						
2. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura	+	Peningkatan berbagai aktivitas layanan, pemukiman dan perdagangan	-	Peningkatan alih fungsi lahan disekitar kawasan	+	Peningkatan berbagai aktivitas layanan, pemukiman dan perdagangan	0	Kemungkinan tidak berpengaruh
3. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata
4. Pengembangan Agropolitan Petang	-	Peningkatan intensitas usaha yang menghasilkan limbah	+	Penataan kawasan dengan payung hukum dan sarana/prasarana	+	Penataan kawasan	0	Tidak berdampak penting
5. Pembangunan jalan bebas hambatan	0	Tidak berdampak penting	-	Alih fungsi lahan/penggunaan lahan produktif	0	Tidak berdampak penting	0	Tidak berdampak penting
6. pengembangan dan pembangunan terminal	-	Peningkatan Intensitas dan mobilitas di terminal	+	Alih fungsi lahan disekitarnya	-	Peningkatan Intensitas dan mobilitas di terminal	0	Tidak berdampak penting
7. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet	++	Penataan DAS mengurangi tekanan beban limbah ke sungai	+	Menghindari alih fungsi DAS	+	Penataan DAS mengurangi pembuangan sampah ke sungai	+	Penataan DAS mengurangi masuknya limbah dan sampah ke

								pantai
8. Pengembangan pengelolaan limbah domestik terpadu	++	Pengolahan terpadu mengurangi tekanan beban limbah ke sungai	0	Tidak berdampak penting	+	Tidak berdampak penting	++	Pengolahan terpadu mencegah pencemaran air laut
9. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	0	Limbah dihasilkan dari peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa	-	Alih fungsi lahan disekitar kawasan	0	Sampah dihasilkan dari peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa	0	Tidak berdampak penting
10. Pengembangan kawasan pariwisata	0	Air limbah dari akomodasi wisata	+	Penataan kawasan pariwisata	0	Sampah dari aktivitas pariwisata	0	Ancaman sepadan dan ekosistem pantai
11. pengembangan kawasan pertanian modern	--	Pencemaran air karena penggunaan bahan kimia	+	Penataan kawasan dengan paying hokum dan sapras yang layak	0	Tidak berdampak penting	0	Tidak berdampak penting
Program Prioritas	Daftar Isu-Isu PB							
	Pencemaran Sungai/Pantai		Degradasi lahan/hutan		Masalah Sampah		Degradasi pantai-	
	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi
12. pengembangan kawasan industri kerajinan dan UMKM	--	Air limbah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri mengancam ekosistem	0	Alih fungsi lahan produktif dan pengembangan kawasan permukiman	--	Berbagai macam sampah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri	0	Penurunan kualitas air laut disekitarnya

		perairan						
13. Pengembangan kawasan perikanan	--	Air limbah dari pasar dan pengolahan ikan	0	Tidak berdampak penting	-	Sampah dari aktivitas pasar ikan	--	Tekanan ekoistem pantai dari padatnya aktivitas perikanan


Disamping itu pula dilakukan diidentifikasi perkiraan pengaruh khususnya dampak negatif suatu program prioritas terhadap suatu isu pembangunan berkelanjutan serta diuraikan mitigasi yang dapat dilakukan. Analisis dampak tersebut dituangkan kedalam Tabel berikut :

Tabel 4.3 Analisis Pengaruh Negatif Program 1

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran Sungai/Pantai			
Deskripsi Baseline : Infrastruktur pendukung /jaringan kawasan akan memperpadat kawasan dan penurunan kualitas tutupan lahan			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program RPJMD Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021	Prioritas Semesta	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita		1. Perkiraan pengaruh langsung adalah peningkatan jumlah limbah yang masuk ke sistem perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan limbah sampah yang mengancam pendangkalan dan pencemaran. 2. Penyebabnya adalah pembangunan	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengolahan air limbah domestik terpadu dan penerapan standar pengolahan limbah

	<p>infrastruktur serta pengembangan permukiman</p> <p>3. Lokasinya di wilayah Kuta dan sekitarnya</p> <p>4. Pengaruh akan berlangsung selama terjadinya gangguan dari kegiatan, dapat terjadi pemulihan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam.</p>	kegiatan usaha tertentu
Pengaruh kumulatif		
<p>1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk pengolahan limbah dan sampah. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah akan terus memperburuk sanitasi kawasan, estetika yang kumuh serta terancam kepunahan biota laut.</p> <p>2. Dampak positif berupa peningkatan akses dan perekonomian bagi masyarakat kuta dan sekitarnya, sementara dampak negative selain masyarakat Kuta dan sekitarnya akan berdampak pada nelayan, dan generasi penerus karena kerusakan lingkungan yang parah.</p>		

Gambar 4.1 Penyangga dan Potensi Ekologis Kuta dan sekitarnya




Tabel 4.4 Analisis Pengaruh Negatif Program 2

Isu Pembangunan Berkelanjutan :			
Degradasi lahan/hutan			
Deskripsi Baseline :			
Penurunan daerah resapan dan kualitas tutupan lahan			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program RPJMD Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan. 2. Pengaruh tidak langsung adalah kualitas fungsi lahan sebagai daerah resapan berkurang 3. Lokasinya di wilayah Kuta dan Kuta Utara dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan kualitas ruang terbuka hijau. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan penetapan presentasi ruang terbuka hijau dan peningkatan kualitasnya.
Pengaruh kumulatif			
<ol style="list-style-type: none"> 3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk penetapan presetase ruang yang berfungsi sebagai daerah resapan dan ruang terbuka hijau, situasi terburuk adalah rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah renta banjir. 4. Dampak positif berupa kawasan tertata dengan ruang terbuka hijau yang layak, menjaga iklim mikro yang baik serta mencegah kawasan rentan banjir. sementara dampak negative selain masyarakat Kuta dan sekitarnya akan berdampak pada wilayah sekitarnya, dampak perubahan iklim semakin terasa dan kualitas udara memburuk. 			

Tabel 4.5 Analisis Pengaruh Negatif Program 3

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan			
Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan disekitar kawasan			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program RPJMD Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta Badung	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura		1. Perkiraan pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan produktif 2. Pengaruh tidak langsung adalah kualitas fungsi lahan sebagai daerah pertanian dan resapan berkurang 3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan daerah pertanian abadi dan kualitas ruang terbuka hijau.	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi RTH.
Pengaruh kumulatif			
1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta pusat pemerintaahn dan perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk penetapan daerah pertanian abadi, presetase ruang yang berfungsi sebagai daerah resapan dan ruang terbuka hijau, situasi terburuk adalah menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah renta banjir. 2. Dampak positif berupa kawasan tertata dengan ruang terbuka hijau yang layak, menjaga iklim mikro yang baik serta mencegah kawasan rentan banjir serta tetap terjaga produksi pertanian. sementara dampak negative selain masyarakat Mengwidan sekitarnya akan berdampak pada wilayah sekitarnya, dampak perubahan iklim semakin terasa dan kualitas udara memburuk.			

Gambar 4.2 Posisi Strategis Kabupaten Badung sebagai peluang dan ancaman lingkungan



Tabel 4.6 Analisis Pengaruh Negatif Program 4

Isu Pembangunan Berkelanjutan :			
Pencemaran Sungai/Pantai			
Deskripsi Baseline :			
Peningkatan intensitas usaha yang menghasilkan limbah			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program RPJMD Berencana Kabupaten Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta Badung	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan Agropolitan Petang		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah peningkatan jumlah limbah yang mengandung residu pupuk kimia dan pestisida mencemari system perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah dampak akumulasi menimbulkan kepunahan biota dan gangguan kesehatan manusia. 2. Penyebabnya adalah pola pertanian intensif yang menggunakan bahan kimia secara luas. 3. Lokasinya di wilayah Kecamatan Petang kearah hilir 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada upaya control dan pola tanam yang ramah lingkungan terjadi pemulihan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	Untuk meminimalkan dampak harus diterapkan pola tanam yang ramah lingkungan.
Pengaruh kumulatif			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta agropolitan yang mampu menjaga produksi pertanian dan peningkatan ekonomi wilayah/perdesaan dengan tidak merusak sumberdaya lahan dan air. Namun kemungkinan terburuk adalah kawasan agropolitan menjadi sumber pencemaran air dan ancaman lingkungan dan manusia yang terkena dampak. 2. Dampak positif berupa peningkatan perekonomian bagi masyarakat kuta dan sekitarnya, sementara dampak negative timbulnya pencemaran air yang mengancam wilayah di hilir. 			

Tabel 4.7 Analisis Pengaruh Negatif Program 5

Isu Pembangunan Berkelanjutan :

Degradasi lahan/hutan

Deskripsi Baseline :

Peningkatan alih fungsi lahan dan pengurangan lahan produktif

Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan

Program RPJMD Berencana Kabupaten Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta Badung	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pembangunan jalan bebas hambatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan lahan pertanian sebagai jalan, pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan produktif 2. Pengaruh tidak langsung adalah adanya pengembanan permukiman, pusat perdagangan baru di sekitar jalan sehingga terus mendorong alih fungsi lahan. 3. Lokasi rencana jalan bebas hambatan Kuta- Tanah Lot- Soka, , Canggu – Mengwi, lingkaran Mengwi , Batuan – Purnama dan jalan primer arteri di pusat perkotaan Mangupura wilayah dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan daerah pertanian abadi dan penutupan ruas tertentu dari akses jalan. 	<p>Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi ruang terbuka hijau.</p>


Pengaruh kumulatif

3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta infrastruktur jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di Kabupaten Badung maupun antar kabupaten. Kawasan pertanian dan resapan tetap terjaga, situasi terburuk adalah menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir, memicu timbulnya daerah-daerah dengan kepadatan dan kemacetan lalu lintas.
4. Dampak positif akan dirasakan oleh masyarakat yang sebelumnya tidak dilalui jalan, peningkatan perekonomian dengan dibuka akses jalur pariwisata, penjualan produk pertanian serta arus keluar masuk logistik dan berkembangnya daerah/pusat perdagangan baru khususnya di Sarbagita, pusat pemerintahan kabupaten dan Badung utara. Terjaga ruang terbuka hijau dan lahan produktif. sementara dampak negatif akan ada alih fungsi lahan dan muncul pusat-pusat kepadatan baru yang dapat berdampak pada social kemasyarakatan.

Tabel 4.8 Analisis Pengaruh Negatif Program 6

Isu Pembangunan Berkelanjutan :			
Degradasi lahan/hutan			
Deskripsi Baseline :			
Peningkatan alih fungsi lahan dan pengurangan lahan produktif			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program RPJMD Berencana Kabupaten Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta Badung	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Perkembangan pusat perdagangan dan jasa		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pusat perdagangan dan jasa berdampak secara langsung adalah alih fungsi lahan produktif 2. Pengaruh tidak langsung adalah adanya pengembanan permukiman dan kawasan kepadatan baru dan sekitarnya sehingga terus mendorong alih fungsi lahan. 3. lokasinya di Badung Selatan (Jimbaran, Kedonganan, uluatu), Mengwi dan sekitarnya. 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan kawasan pertanian abadi dan penataan kawasan. 	<p>Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi ruang terbuka hijau.</p>
Pengaruh kumulatif			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta pemerataan perekonomian dengan akses yang cepat dan lengkap di seluruh Kabupaten Badung daerah pertanian dan reapan tetap terjaga, situasi terburuk adalah munculnya pusat-pusat kepadatan dan kemacetan baru, menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir, memicu timbulnya daerah daerah dengan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 2. Dampak positif akan dirasakan oleh masyarakat pemerataan akan akses perdagangan dan jasa, peningkatan perekonomian dengan dibuka pusat-pusat perdagangan dan jasa baru. Sementara dampak negatif akan ada alih fungsi lahan dan muncul pusat-pusat kepadatan baru yang dapat berdampak pada sosial kemasyarakatan. 			

Gambar 4.3 Potensi Agribisnis Petang sekaligus daerah resapan



Tabel 4.9 Analisis Pengaruh Negatif Program 7

Isu Pembangunan Berkelanjutan :			
Pencemaran Sungai/Pantai			
Air limbah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri mengancam ekosistem perairan			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program RPJMD Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan Agropolitan Petang		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah limbah yang masuk ke system perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan limbah sampah yang mengancam kesehatan dan lingkungan. 2. Penyebabnya adalah aktivitas industry yang intensif menggunakan bahan kimia dengan limbah yang besar. 3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengolahan limbah yang efektif memenuhi baku mutu yang ditentukan. dapat terjadi pemulihan, jika limbah yang dibuang memenuhi baku mutu /tidak menimbulkan pencemaran, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	<p>Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengolahan air limbah industri yang memenuhi baku mutu yang ditentukan.</p>
Pengaruh kumulatif			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan pusat industri yang mampu memenuhi kebutuhan dan ekspor hasil industri tertentu. Infrastruktur industry yang memadai termasuk pengolahan limbah dan sampah. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran air, gangguan kesehatan dan lingkungan. 2. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil industry tertentu, dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam keanekaragaman hayati ekosistem perairan, gangguan kesehatan dan estetika kawasan dan sekitarnya. 			

Tabel 4.10 Analisis Pengaruh Negatif Program 8

Isu Pembangunan Berkelanjutan :

Masalah Sampah

Berbagai macam sampah yang dihasilkan berbagai aktivitas industry

Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan

Program RPJMD Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan kawasan industri kecil dan UMKM		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/limbah padat yang dihasilkan industri memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sekitarnya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik menimbulkan pencemaran lingkungan perairan. 2. Penyebabnya adalah aktivitas industri yang intensif menggunakan berbagai bahan baku dengan sampah limbah yang besar. 3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah dan limbah padat yang tepat tuntas dan efektif. pemulihan, jika pengelolaan sampah yang efektif diterapkan sehingga tidak menimbulkan dampak langsung maupun tak langsung dan tidak menimbulkan pencemaran, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengelolaan sampah dan limbah padat industri yang efektif.

Pengaruh kumulatif

1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan pusat industry yang mampu memenuhi kebutuhan dan ekspor hasil industri tertentu. Infrastruktur industri yang memadai termasuk pengolahan sampah dan limbah padat. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah padat akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran air, gangguan kesehatan dan lingkungan.
2. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil industri tertentu, dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam keanekaragaman hayati ekosistem perairan, gangguan kesehatan dan estetika kawasan dan sekitarnya.

Tabel 4.11 Analisis Pengaruh Negatif Program 9

Isu Pembangunan Berkelanjutan :

Pencemaran air dan Masalah Sampah

Besarnya limbah cair dan sampah yang dihasilkan dari aktivitas/pasar ikan

Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan

Program RPJMD Berencana Kabupaten Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta Badung	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan kawasan Perikanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/limbah cair yang dihasilkan pasar ikan memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sekitarnya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik serta akumulasi bahan pencemar menimbulkan pencemaran lingkungan pantai 2. Penyebabnya adalah aktivitas pasar ikan yang padat dengan pencucian ikan dan pemrosesan ikan menghasilkan limbah dan sampah yang besar. 3. Lokasinya di wilayah Kedonagaran dan Mengwi. 4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah dan limbah yang tepat tuntas dan efektif. pemulihan, jika pengelolaan sampah yang efektif diterapkan sehingga tidak menimbulkan dampak langsung maupun tak langsung dan tidak menimbulkan pencemaran pantai dan estetika kawasan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengelolaan sampah dan limbah cair perikanan (pasar ikan).

Pengaruh kumulatif

3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan kawasan perikanan yang mampu memenuhi kebutuhan ikan dan ekspor hasil perikanan. Infrastruktur pasar ikan yang memadai termasuk pengolahan sampah dan limbah cair. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah cair akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran pantai, dampak buruk bagi pariwisata daerah sekitarnya, gangguan kesehatan dan lingkungan.
4. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil dari aktivitas perikanan(pasar ikan), dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam ekosistem pantai, gangguan kesehatan dan kawasan pariwisata sekitarnya.

4.3.2 Integrasi Rekomendasi KLHS kedalam Program RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021

Upaya pengembangan mitigasi /adaptasi dan/atau alternatif adalah untuk meningkatkan kualitas program RPJMD Semesta Berencana dalam menunjang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Badung dengan semangat pembangunan berkelanjutan. Usulan-usulan tambahan kebijakan/rencana/program untuk meminimalkan atau mengurangi potensi pengaruh negatif yang diprediksi sebagai dampak program. Alternatif adalah usulan-usulan pengganti kebijakan /rencana /program untuk menghilangkan atau mengurangi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul.

Pokja melakukan kegiatan ini dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk narasumber dan para pakar serta dengan tim penyusun RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung. Kegiatan tersebut berupa *Focussed Group Disscation* (FGD), *workshop*, panel ataupun forum lain yang dianggap perlu untuk dilakukan. Perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung dirumuskan dalam tabel berikut:

3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan kawasan perikanan yang mampu memenuhi kebutuhan ikan dan ekspor hasil perikanan. Infrastruktur pasar ikan yang memadai termasuk pengolahan sampah dan limbah cair. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah cair akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran pantai, dampak buruk bagi pariwisata daerah sekitarnya, gangguan kesehatan dan lingkungan.
4. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil dari aktivitas perikanan(pasar ikan), dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam ekosistem pantai, gangguan kesehatan dan kawasan pariwisata sekitarnya.

4.3.2 Integrasi Rekomendasi KLHS kedalam Program RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021

Upaya pengembangan mitigasi /adaptasi dan/atau alternatif adalah untuk meningkatkan kualitas program RPJMD Semesta Berencana dalam menunjang visi,misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Badung dengan semangat pembangunan berkelanjutan. Usulan-usulan tambahan kebijakan/rencana/program untuk meminimalkan atau mengurangi potensi pengaruh negatif yang diprediksi sebagai dampak program. Alternatif adalah usulan-usulan pengganti kebijakan /rencana /program untuk menghilangkan atau mengurangi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul.

Pokja melakukan kegiatan ini dengan melibatkan pemangku kepentingan,termasuk narasumber dan para pakar serta dengan tim penyusun RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung. Kegiatan tersebut berupa *Focussed Group Disscation* (FGD), *workshop*, panel ataupun forum lain yang dianggap perlu untuk dilakukan. Perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung dirumuskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.12 Perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif RPJMD

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif	
			Mitigasi	Alternatif
1	Pengembangan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup metropolitan Sarbagita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap kepadatan dan kemacetan lalu lintas di Kuta dan sekitarnya 2. Dampak menurunnya luas ruang terbuka hijau 3. Dampak terhadap ancaman pencemaran lingkungan perairan (air tanah, sungai dan laut). 4. Dampak sosial-kemasyarakatan dan budaya masyarakat dan lembaga adat Kuta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur yang layak dengan kapasitas/daya tampungnya 2. Menjaga ruang terbuka hijau dan menetapkan ruang terbuka hijau yang representatif 3. Mendorong kepatuhan/ketaatan terhadap pengelolaan limbah/sampah dan menegakan baku mutu yang ditentukan 4. Menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal yang sudah ada dan tumbuh sejak lama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatasan /pelarangan moda transportasi tertentu masuk kawasan 2. penetapan ruang terbuka hijau
2	Pengembangan Kawasan Perkotaan Mangupura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah. 2. Berdampak pada peningkatan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 3. Dampak terhadap munculnya perkampungan kumuh perkotaan 4. Dampak pencemaran sungai dan permasalahan sampah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan sawah abadi. 2. Penyiapan infrastruktur modern dan pengaturan lalu lintas 3. Penetapan standar sistem sanitasi rumah tangga,perumahan dan kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1.integrasi penerapan sistem pengelolaan sampah/ limbah dalam perizinan kegiatan usaha dan perumahan

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif	
			Mitigasi	Alternatif
			usaha 4. Penetapan sistem pengelolaan sampah yang representatif dan standar pengolahan air limbah	
3	Pengembangan Agropolitan	1. Dampak terhadap alih fungsi lahan 2. Dampak terhadap pemanfaatan berlebihan sumber daya air 3. Dampak terhadap polusi udara dari penggunaan mesin pertanian dan perkembangan transportasi. 4. Dampak hama/penyakit dari pengembangan pertanian intensif	1. Penetapan kawasan pertanian dan permukiman terbatas 2. Penerapan teknologi penggunaan sumberdaya air alternatif (air hujan). 3. penerapan sistem pertanian ramah lingkungan. 4. integrasi dampak perubahan iklim kedalam pola tanam petani	1. peningkatan kesejahteraan petani sehingga petani menjadi primadona mata pencaharian masyarakat setempat 2. Pengembangan pertanian organik
4	Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Purnama	1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah 2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan. 3. Dampak terhadap gangguan sistem subak	1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran 2. Menutup/mbatasi akses percabangan jalan TOL.	1. Pembangunan Jalan layang pada ruas-ruas tertentu untuk menjaga sistem subak.
5	Pengembangan Kawasan Industri	1. Dampak terhadap lahan sawah 2. Dampak adanya	1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-	1. penetapan kawasan industri

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif	
			Mitigasi	Alternatif
		peningkatan alih fungsi lahan. 3. Dampak terhadap gangguan sistem subak. 4. Dampak pencemaran lingkungan 5. Dampak sosial-kemasyarakatan	besaran 2. Penetapan sawah abadi dengan sistem subaknya. 3. Penetapan industri jenis tertentu dengan kajian kelayakan lingkungan 4. Penerapan industri dengan sistem pengolahan limbah/sampah dan penerapan baku mutu lingkungan secara ketat.	khusus
5	Pengembangan Kawasan Perikanan	1. Dampak terhadap pencemaran pantai. 2. Dampak/gangguan terhadap daerah wisata sekitarnya 3. Dampak kepadatan lalu lintas di kawasan dan sekitarnya.	1. Pembangunan infrastruktur sanitasi/kebersihan yang memadai. 2. Mendorong masyarakat menjaga kebersihan kawasan 3. Pembangunan infrastruktur; jalan dan areal parkir yang memadai 4. Memberi jarak/radius ruang kawasan dengan daerah wisata terdekat	1. Pembangunan kawasan perikanan khusus

4.3.2 Rumusan Integrasi Kedalam Rekomendasi

Tim penyusun KLHS berkoordinasi dengan tim perumus program dalam SKPD menyusun rumusan rekomendasi berdasarkan rumusan upaya mitigasi dan atau alternative yang telah disusun sebelumnya. Adapun pengintegrasian kedalam rumusan rekomendasi ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.13

Perumusan Integrasi KLHS kedalam RPJMD Tahun 2016 - 2021

Kabupaten Badung

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
1	Pengembangan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup metropolitan Sarbagita	1. Dampak terhadap kepadatan dan kemacetan lalu lintas di Kuta dan sekitarnya 2. Dampak menurunnya luas ruang terbuka hijau 3. Dampak terhadap ancaman pencemaran lingkungan perairan (air tanah, sungai dan laut). 4. Dampak sosial-kemasyarakatan dan budaya masyarakat dan lembaga adat Kuta	1. Pengembangan infrastruktur yang layak dengan kapasitas/ dayaampungnya 2. Menjaga ruang terbuka hijau dan menetapkan ruang terbuka hijau yang representatif 3. Mendorong kepatuhan/ketaatan terhadap pengelolaan limbah/sampah dan menegakan baku mutu yang ditentukan 4. Menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal yang sudah ada dan tumbuh sejak lama	1. Pembatasan/pelarangan moda transportasi tertentu masuk kawasan 2. penetapan ruang terbuka hijau	Pengembangan infrastruktur Kuta sebagai bagian dari metropolitan Sarbagita mempertimbangkan ruang, mutu kelayakan, kapasitas dan budaya
2	Pengembangan Kawasan Perkotaan	1. Dampak terhadap penggunaan	1. Penetapan sawah abadi.	1. integrasi penerapan sistem	Pengembangan konsep kota taman yang

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
	Mangupura	lahan sawah. 2. Berdampak pada peningkatan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 3. Dampak terhadap munculnya perkampungan kumuh perkotaan 4. Dampak pencemaran sungai dan permasalahan sampah	2. Penyiapan infrastruktur modern dan pengaturan lalu lintas 3. Penetapan standar sistem sanitasi rumah tangga, perumahan dan kegiatan usaha 4. Penetapan sistem pengelolaan sampah yang representatif dan standar pengolahan air limbah	pengelolaan sampah/limbah dalam perizinan kegiatan usaha dan perumahan	mengintegrasikan system sawah dan DAS serta menjaga nilai social kemasyarakatan yang telah tumbuh.
	Pengembangan Agropolitan	1. Dampak terhadap alih fungsi lahan 2. Dampak terhadap pemanfaatan berlebihan sumber daya air 3. Dampak terhadap polusi udara dari penggunaan mesin pertanian dan perkembangan transportasi 4. Dampak	1. Penetapan kawasan pertanian dan permukiman terbatas 2. Penerapan teknologi penggunaan sumberdaya air alternatif (air hujan). 3. Penerapan sistem pertanian ramah lingkungan. 4. Integrasi dampak perubahan iklim kedalam	1. peningkatan kesejahteraan petani sehingga petani menjadi primadona mata pencaharian masyarakat setempat 2. pengembangan pertanian organik	Integrasi pertanian ramah lingkungan serta adaptasi terhadap perubahan iklim kedalam pengembangan kawasan agropolitan Petang.

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
		hama/penyakit dari pengembangan pertanian intensif	pola tanam petani		
4	Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Purnama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah 2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan. 3. Dampak terhadap gangguan sistem subak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran 2. menutup/membatasi akses percabangan jalan TOL. 	1. Pembangunan Jalan layang pada ruas-ruas tertentu untuk menjaga sistem subak.	Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Purnama dengan tidak mengganggu kawasan /lahan pertanian produktif maupun kawasan lindung
5	Pengembangan Kawasan Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah 2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan. 3. Dampak terhadap gangguan sistem subak. 4. Dampak pencemaran lingkungan 5. Dampak sosial-kemasyarakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran 2. Penetapan sawah abadi dengan sistem subaknya. 3. Penetapan industri jenis tertentu dengan kajian kelayakan lingkungan 4. Penerapan industri dengan sistem pengolahan limbah/sampah dan penerapan baku mutu lingkungan 	1. penetapan kawasan industri khusus	Penetapan kawasan industri khusus dengan kajian daya tampung dan daya dukung serta luas yang dibatasi berdasarkan kepentingan lingkungan dan kehidupan social-masyarakat setempat

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
			secara ketat.		
6	Pengembangan Kawasan Perikanan	1. Dampak terhadap pencemaran pantai. 2. Dampak/gangguan terhadap daerah wisata sekitarnya 3. Dampak kepadatan lalu lintas di kawasan dan sekitarnya	1. Pembangunan infrastruktur sanitasi/kebersihan yang memadai. 2. mendorong masyarakat menjaga kebersihan kawasan 3. pembangunan infrastruktur ; jalan dan areal parkir yang memadai 4. Memberi jarak/radius kawasan daerah wisata terdekat	1. Pembangunan kawasan perikanan khusus	Pengembangan kawasan perikanan terbatas dengan fasilitas pendukung termasuk pengolahan limbah dan sampah serta pengendalian kerusakan lingkungan pesisir.

REKOMENDASI

1. Pengembangan infrastruktur Kuta sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan Sarbagita mempertimbangkan ruang, mutu kelayakan, kapasitas dan budaya.
2. Pengembangan konsep kota taman yang mengintegrasikan sistem sawah dan DAS serta menjaga nilai social kemasyarakatan yang telah tumbuh.
3. Integrasi pertanian ramah lingkungan serta adaptasi terhadap perubahan iklim kedalam pengembangan kawasan agropolitan Petang.
4. Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta- Tanah Lot-Soka serta Mengwi-Batuan- Purnama dengan tidak mengganggu kawasan /lahan pertanian produktif maupun kawasan lindung
5. Penetapan kawasan industri khusus dengan kajian daya tampung dan daya dukung serta luas yang dibatasi berdasarkan kepentingan lingkungan dan kehidupan sosial-masyarakat setempat
6. Pengembangan kawasan perikanan terbatas dengan fasilitas pendukung termasuk pengolahan limbah dan sampah serta pengendalian kerusakan lingkungan pesisir.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung yaitu:

1. Masih rendahnya minat baca masyarakat Kabupaten Badung dapat dilihat dari kunjungan masyarakat ke Perpustakaan yang masih rendah.
2. Kondisi perpustakaan sekolah dan Desa/Kelurahan yang belum memenuhi standar
3. Penerapan pengelolaan arsip yang belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Perpustakaan dan kearsipan merupakan salah satu pusat sumber informasi yang mencakup berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni maupun budaya. Pengelolaan perpustakaan dan penataan kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan menjadi sebuah kewajiban dalam upaya untuk menyediakan informasi kepada masyarakat. Maka sebagai upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan pelayanan penataan kearsipan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kearsipan dan perpustakaan
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
- c. Kerjasama antar instansi dalam upaya penataan arsip dan perpustakaan
- d. Meningkatkan keanekaragaman koleksi perpustakaan
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya tenaga pengelola perpustakaan dan kearsipan

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BADUNG

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi Bupati serta didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Adapun tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah :

Mewujudkan Kualitas pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan Menuju Badung Tertib Arsip Dan Budaya Gemar Membaca

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan. Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan antara lain :

- a. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kearsipan dan perpustakaan
- b. Terwujudnya tata kelola kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan
- c. Meningkatnya budaya gemar membaca

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung tertuang dalam tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan Menuju Badung Tertib Arsip Dan Budaya Gemar Membaca	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kearsipan dan perpustakaan	1	Persentase kunjungan ke perpustakaan	1.9	1.9	2.37	2.97	3.71
			2	Persentase penggunaan TI dalam pengelolaan kearsipan	0.00	10.00	20.00	30.00	40.00
			3	Persentase penggunaan TI dalam pengelolaan perpustakaan	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00
		Terwujudnya tata kelola kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan	1	Persentase Perangkat Daerah dan Desa Yang Kearsipannya Sesuai Aturan Yang Berlaku	10%	10%	10%	10%	10%
			2	Jumlah peserta bimtek kearsipan	129 org	139 org	139 org	139 org	139 org
			3	Jumlah peserta bimtek pengawasan kearsipan	-	40 org	40 org	40 org	40 org
		Meningkatnya budaya gemar membaca	1	Jumlah kunjungan perpustakaan keiling	60 kali	76 kali	76 kali	76 kali	76 kali
			2	Persentase perpustakaan yang memenuhi standar Perpustakaan Nasional RI	20%	30%	40%	50%	60%
			3	Jumlah peserta bimtek perpustakaan	60 org	122 org	122 org	122 org	122 org

4.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk Mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, strategi dan kebijakan yang ditempuh Dinas kearsipan dan Perpustakaan antara lain :

- a. Strategi : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
Kebijakan : Mempermudah proses pelayanan
- b. Strategi : Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi kearsipan
Kebijakan : Penggunaan teknologi informasi kearsipan
- c. Strategi : Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi perpustakaan
Kebijakan : Penggunaan teknologi informasi perpustakaan
- d. Strategi : Peningkatan pengelolaan kearsipan Perangkat Daerah dan Desa
Kebijakan : Melaksanakan pembinaan kearsipan
- e. Strategi : Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelola kearsipan
Kebijakan : Menyelenggarakan bimtek kearsipan
- f. Strategi : Peningkatan pengetahuan pengawasan kearsipan
Kebijakan : Menyelenggarakan bimtek pengawasan kearsipan
- g. Strategi : Peningkatan koleksi perpustakaan
Kebijakan : Pengadaan koleksi perpustakaan
- h. Strategi : Peningkatan kondisi perpustakaan agar memenuhi standar Perpustakaan Nasional RI
Kebijakan : Pembinaan, monitoring dan pendataan perpustakaan
- i. Strategi : Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelola perpustakaan
Kebijakan : Menyelenggarakan bimtek perpustakaan

Secara terperinci, strategi dan arah kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung termuat dalam table 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2
Strategi dan Arah Kebijakan

SASARAN		INDIKATOR		STRATEGI		CARA MENCAPAI TUJUAN SASARAN		KETERANGAN	
URAIAN		INDIKATOR		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM	
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kearsipan dan perpustakaan	1	Persentase kunjungan ke perpustakaan	1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	1.	Mempermudah proses pelayanan	1	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
		2	Persentase penggunaan TI dalam pengelolaan kearsipan	2	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi kearsipan	2	Penggunaan teknologi informasi kearsipan	2	Peningkatan Kualitas pelayanan informasi
		3	Persentase penggunaan TI dalam pengelolaan perpustakaan	3	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi perpustakaan	3	Penggunaan teknologi informasi perpustakaan	3	Peningkatan Kualitas pelayanan informasi
2	Terwujudnya tata kelola kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan	1	Persentase PD dan Desa yang kearsipannya sesuai aturan yang berlaku	1	Peningkatan pengelolaan kearsipan PD dan Desa	1	Melaksanakan pembinaan kearsipan	1	Perbaikan sistem administrasi kearsipan
		2	Jumlah tenaga kearsipan yang mempunyai kemampuan mengelola arsip dengan baik	2	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelola kearsipan	2	Menyelenggarakan bintek kearsipan	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
		3	Jumlah tenaga pengawas kearsipan yang mempunyai kemampuan pengelolaan arsip yang baik	3	Peningkatan pengetahuan pengawasan kearsipan	3	Menyelenggarakan bintek pengawasan kearsipan	3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3	Meningkatnya budaya gemar membaca	1	Jumlah kunjungan perpustakaan keliling	1	Peningkatan minat baca masyarakat	1	Menyelenggarakan kegiatan perpustakaan keliling	1	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
		2	Persentase perpustakaan yang memenuhi standar Perpustakaan Nasional RI	1	Peningkatan kondisi perpustakaan agar memenuhi standar Perpustakaan Nasional RI	1	Pembinaan, monitoring dan pendataan perpustakaan	1	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
		3	Jumlah tenaga pengelola mempunyai kemampuan mengelola perpustakaan dengan baik	1.	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelola perpustakaan	1.	Menyelenggarakan bintek perpustakaan	1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana sebelumnya telah diuraikan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung, maka untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1 , Tabel 5.2 dan 5.3 dibawah ini :

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penangungjawab	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	Target 7	Rp. Juta 8	9	10
			1	URUSAN WALIB					
				Kantor Perpustakaan Daerah			1.888.732		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	12 bulan	527.513	Kantor Perpustakaan Daerah	
				Kegiatan :					
				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya biaya jasa komunikasi kantor	5 Buah Telepon	96.000	
				03	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya kelengkapan administrasi berupa materiail dan benda pos	350 Lembar Materiail 6000, 150 Lembar Materiail 3000, 10 Buku Cek	3.000	
				06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya administrasi kendaraan dinas/operasional	5 unit mobil dan 9 unit sepeda motor	7.700	
				10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor	1 Paket	25.000	
				11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor	1 paket	20.000	
				12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	1 Paket	5.000	
				14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 paket	2.899	
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan yang memadai	234 Eksemplar	20.242	
				17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya biaya untuk kebutuhan makanan dan minuman pegawai/ramu	1 Paket	13.200	
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya koordinasi antar Pemerintah Daerah dengan unsur Pemerintah lainnya	1 LS	55.000	
				20	Penyediaan dekorasi	Tersedianya dekorasi kantor dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional	1 Paket	5.000	
				21	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas/operasional kantor	7860 Liter	86.460	
				22	Penyediaan upacara keagamaan	Tersedianya sarana/prsarana upacara keagamaan	1 Paket	32.110	

[illegible]

15.	Penyediaan bahan becaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan becaan dan perundang-undangan yang disediakan	3.950 Ekspir	13.592
17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman baru dan pegawai	250 orang	15.275
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	7 kali	55.000
20.	Penyediaan dekorasi	Jumlah dan penyediaan dekorasi	4 jenis	5.000
21.	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional	7.235 liter	79.596
22.	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah dan jenis sarana upacara keagamaan	9 jenis	26.460
23.	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	1 orang	58.701

24	Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada hari berselarah	Jumlah aktifitas dan kreatifitas berolah raga dan seni	8 jenis	15.000	
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perlinan kendaraan DinasOperasional	Jumlah pemeliharaan dan perlinan kendaraan dinas/operasional kantor	2 unit mobil 7 spd mtr	4.100	
27	Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Jumlah pelaksanaan upacara penganyaran	1 kali	30.000	
28	Penyediaan jasa publlikasi Pengumuman liang melalui media cetak	Jumlah jasa Pengumuman liang melalui media cetak	2 paket	3.000	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100%	3.127,081	
01.	Pengadaan peralatan kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	3 jenis	88.500	
02.	Pengadaan perlengkapan kantor	Jenis perlengkapan kantor yang diadakan	3 jenis	2.757,740	
08.	Pengadaan Kendaraan DinasOperasional	Kendaraan DinasOperasional yang diadakan	1 Unit Mobil	230.000	
22.	Pemeliharaan Gedung Kantor	Waktu pemeliharaan Gedung kantor	12 bulan	5.000	
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	2 unit mobil 7 sepeda mtr	24.544	
26.	Pemeliharaan perengkapapan kantor	Jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	3 jenis	11.000	
27.	Pembuatan tempat parkir	Tempat parkir yang dibuat	1 unit	135.000	
28.	Pemeliharaan peralatan kantor	Jenis peralatan kantor yang dipelihara	3 jenis	10.162	
05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi di bidangnya	129 orang	68.300	
06.	Bimtek kearsipan bagi tenaga pengelola arsip di Lingkungan Pemkab Badung	Jumlah peserta bimtek kearsipan bagi tenaga arsip di Lingkungan Pemkab Badung	129 orang	68.300	
	Program peningkatan pengembangan sisten pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9 laporan, 15 buku dan 4 dokumen	68.300	
01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9 laporan	57.300	
05.	Survey kepuasan masyarakat	Jumlah laporan SKM	15 buku	5.000	
06.	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah penyusunan AKIP	4 dokumen	6.000	
09	Program perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah penganggaran dan perencanaan SKPD	3 dokumen	10.000	
07.	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, Renstra, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	3 dokumen	10.000	
15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan				

[illegible]

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BADUNG YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Didalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut.

Indikator Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1 dibawah ini.

Tabel 6.1
Indikator kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang mengacu pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase Kunjungan ke perpustakaan	1.9	1.9	2.37	2.97	3.71	3.71%
2	Persentase penggunaan TI dalam pengelolaan kearsipan	0	10	20	30	40	40
3	Persentase penggunaan TI dalam pengelolaan perpustakaan	10	20	30	40	50	50
4	Persentase PD dan Desa yang kearsipannya sesuai aturan yang berlaku	10%	10%	10%	10%	10%	50%
5	Jumlah tenaga kearsipan yang mempunyai kemampuan mengelola arsip dengan baik	129 org	139 org	139 org	139 org	139 org	695 orang
6	Jumlah tenaga pengawas kearsipan yang mempunyai kemampuan pengelolaan arsip yang baik	-	40 org	40 org	40 org	40 org	200 orang
7	Jumlah kunjungan perpustakaan keliling	60 kali	76 kali	76 kali	76 kali	76 kali	364 kali
8	Persentase perpustakaan yang memenuhi standar Perpustakaan Nasional RI	20%	30%	40%	50%	60%	60%
9	Jumlah tenaga pengelola mempunyai kemampuan mengelola perpustakaan dengan baik	60 org	122 org	122 org	122 org	122 org	548 orang

BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Tahun 2017 – 2021 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut, setiap tahun akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021.

Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2016 – 2021 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

